



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 89 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintahan Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut LKPPD atau disebut nama lain adalah laporan Kepala Desa Ke BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
13. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan Evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
16. Perwakilan masyarakat adalah penduduk desa yang merupakan wakil dari wilayah Rukun Tetangga yang berhak menggunakan hak pilih dalam proses musyawarah perwakilan.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Anggota BPD.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa

Pasal 4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. pengisian Anggota BPD
- b. pemilihan Langsung
- c. musyawarah Perwakilan
- d. kelembagaan BPD
- e. pemberhentian Anggota BPD
- f. fungsi dan Tugas BPD
- g. hak, Kewajiban, Wewenang dan Larangan Anggota BPD
- h. Peraturan Tata Tertib BPD
- i. pembinaan dan Pengawasan
- j. pendanaan
- k. ketentuan lain-lain.

BAB II PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian kesatu Mekanisme pengisian

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang
- (3) Penentuan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah desa
- (4) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian
- (5) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Persyaratan memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk jumlah anggota BPD ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa ditetapkan 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk antara 2.501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. jumlah penduduk lebih dari 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota;
- (7) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

- (8) Dalam hal jumlah dusun sama dengan jumlah anggota BPD, maka dapat ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
- (9) Dalam hal jumlah dusun lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD, maka beberapa dusun dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (10) Dalam hal jumlah dusun lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD, maka 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 6

Pengisian anggota BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD unsur wakil wilayah dusun, RW atau RT.
- (2) Unsur wakil wilayah dusun, RW atau RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah dusun, RW atau RT.
- (3) Wilayah dusun, RW atau RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah pemilihan dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah dusun, RW atau RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Ketentuan jumlah anggota BPD pada wilayah dusun, RW atau RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan di tingkat Desa.
- (6) Penetapan jumlah anggota BPD pada wilayah dusun, RW atau RT sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan oleh panitia pengisian.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 orang perempuan sebagai anggota BPD
- (2) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih dalam wilayah pemilihan dusun, RW atau RT.

Bagian kedua Pembentukan Panitia pengisian

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengadakan Musyawarah untuk membentuk Panitia Pengisian dan menetapkan wilayah keterwakilan, kuota keterwakilan serta jumlah perwakilan dari masing-masing wilayah keterwakilan berdasarkan proporsional jumlah penduduk wilayah keterwakilan, 6 (enam) bulan sebelum masa Keanggotaan BPD berakhir .

- (2) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gansal paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa paling banyak 3 orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 orang dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekertaris; dan
 - c. Anggota
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan wilayah pemilihan dusun, RW atau RT dengan jumlah alokasi anggota BPD yang perlukan sesuai dengan ketentuan;
 - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian anggota BPD;
 - c. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan anggota BPD;
 - e. mengadakan penjaringan Bakal Calon anggota BPD
 - f. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota BPD;
 - g. menetapkan dan mengumumkan calon anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;
 - h. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan;
 - i. mengadakan penyaringan bakal calon anggota BPD
 - j. membuat berita acara penetapan calon dan berita acara hasil pemilihan anggota BPD; dan
 - k. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7 hari sejak calon anggota BPD terpilih yang di tetapkan oleh panitia
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugas nya bertanggung jawab pada kepala Desa

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai bakal calon anggota BPD;
- (3) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

- (1) Panitia Pengisian sudah harus melaksanakan tugasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik oleh Kepala Desa;
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuat jadwal pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD.

BAB III
PEMILIHAN LANGSUNG

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 12

- (1) Panitia Pengisian wajib mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang adanya pengisian Anggota BPD.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat pengumuman yang dipasang di wilayah keterwakilan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengumuman pendaftaran calon pemilih dan bakal calon anggota BPD

Bagian Kedua
Pendaftaran Calon Pemilih

Pasal 13

- (1) Panitia Pengisian melakukan pendaftaran calon pemilih.
- (2) Calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penduduk setempat;
 - b. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah; dan
 - c. penetapan sebagai penduduk sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemungutan suara, yang di buktikan dengan tanggal penetapan Kartu Keluarga
- (3) Pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman adanya pengisian BPD.

Bagian Ketiga
Penetapan Pemilih

Pasal 14

- (1) Hasil dari pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pengisian di Balai Desa selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan yang meliputi;
 - a. perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya; dan
 - b. pemilih yang sudah terdaftar, tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
- (4) Dalam Hal usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, panitia Pengisian segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
- (5) Dalam Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pengisian dan apabila telah dinyatakan memenuhi syarat pemilih, maka panitia Pengisian menetapkan dalam Daftar Pemilih Tambahan dan dituangkan dalam Berita Acara.

- (6) Berdasarkan penetapan pemilih melalui Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Panitia Pengisian menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari di Balai Desa untuk diketahui Masyarakat.
- (8) Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pengisian tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang pindah keluar Desa atau meninggal dunia, maka Panitia Pengisian membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada Kolom keterangan "pindah keluar" atau meninggal dunia"

Bagian Keempat Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Panitia Pengisian melakukan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD
- (2) Bakal calon anggota BPD yang mendaftarkan diri harus memenuhi persyaratan calon anggota BPD sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
 - h. bertempat tinggal diwilayah pemilihan;
- (3) Panitia Pengisian menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD disertai dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian.
- (4) Bagi Pengurus BUMDesa, pengurus RW/RT/Karang Taruna atau lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat Desa dan lembaga adat yang mencalonkan diri dalam pemilihan Anggota BPD, harus mengundurkan diri apabila terpilih sebagai anggota BPD;
- (5) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota BPD.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari;
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kuota pada masing-masing wilayah keterwakilan yang ditentukan, maka pelaksanaan pendaftaran diperpanjang selama 12 (dua belas) hari ;
- (3) Bakal Calon Anggota BPD wajib melengkapi berkas administrasi persyaratan paling lama sampai dengan batas akhir waktu Bakal Calon Anggota BPD;

- (4) Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai calon Anggota BPD dilarang mengundurkan diri.

Bagian Kelima
Penelitian, klarifikasi, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 17

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Anggota BPD dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (2) Dalam rangka penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Panitia Pengisian dapat meminta klarifikasi/penjelasan atas surat keterangan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang yang menjadi syarat administrasi pendaftaran
- (3) Panitia Pengisian mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan Bakal Calon Anggota BPD yang berhak maupun yang tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Bagian Keenam
Pengadaan, Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 18

- (1) Pengadaan Surat Suara , Kotak Suara dan kelengkapan peralatan lain ditetapkan oleh Panitia Pengisian dengan ketentuan :
 - a. Surat Suara
 1. berbahan kertas HVS; dan
 2. Jumlah, bentuk ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, calon anggota BPD, dan kondisi sosial masyarakat setempat.
 - b. Kotak Suara
 1. Berbahan tidak tembus pandang
 2. Berbentuk segi empat yang menampung surat suara sejumlah pemilih dalam TPS; dan
 3. Jumlah disesuaikan dengan jumlah TPS keterwakilan Wilayah.
 - c. Kelengkapan terdiri dari
 1. Bilik suara
 2. Alat coblos
 3. Bantalan coblos
 4. Tinta
 5. Papan skor
 6. Kertas segel
 7. Alat tulis kantor; dan
 8. Kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Segala kelengkapan harus sudah disiapkan di TPS yang telah ditentukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Bentuk Surat Surat dan Kotak suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 19

- (1) Pemungutan Suara dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Anggota BPD yang berhak dipilih oleh Panitia Pengisian
- (2) Pemungutan Suara untuk Pengisian Anggota BPD dengan Pemilihan Langsung dilakukan dengan cara mencoblos salah satu Calon Anggota BPD dalam surat suara

Pasal 20

Suara untuk pemilihan anggota BPD dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian, dengan ketentuan pencoblosan sebagai berikut:

- a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- b. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- d. tanda coblos hanya terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 21

- (1) Calon Anggota BPD yang dinyatakan terpilih pada wilayah keterwakilan adalah yang memperoleh suara terbanyak
- (2) Dalam hal diantara calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak yang sama dalam wilayah yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD terpilih adalah berdasarkan usia yang lebih tua.

BAB IV MUSYAWARAH PERWAKILAN

Pasal 22

- (1) Panitia Pengisian melaksanakan musyawarah perwakilan di masing-masing wilayah keterwakilan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaring usulan masing-masing wilayah termasuk keterwakilan perempuan untuk diusulkan sebagai calon Anggota BPD.
- (3) Apabila masing-masing wilayah tidak terdapat keterwakilan perempuan, maka panitia pengisian dapat memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Jumlah Calon Anggota BPD yang diusulkan di musyawarah Perwakilan harus melebihi dari jumlah kuota anggota BPD di wilayah keterwakilan tersebut.
- (5) Selain menjaring Calon Anggota BPD, musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan perwakilan masing-masing wilayah keterwakilan yang mengikuti musyawarah Desa Penetapan Anggota BPD, sesuai jumlah yang ditetapkan oleh musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
- (6) Calon Anggota BPD tidak boleh ditetapkan sebagai perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (7) Penetapan Calon Anggota BPD dan Perwakilan wilayah keterwakilan dilakukan secara mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat dilakukan secara voting.
- (8) Hasil Musyawarah perwakilan di masing-masing wilayah keterwakilan dicatat dalam Berita Acara musyawarah perwakilan.

Pasal 23

- (1) Calon Anggota BPD yang diusulkan dari hasil musyawarah perwakilan dimasing-masing wilayah keterwakilan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diusulkan sebagai Calon Anggota BPD harus sudah mengirimkan persyaratan administrasi kepada Panitia Pengisian.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan di klarifikasi oleh Panitia Pengisian Paling lama 5 (lima) hari
- (3) Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di laporkan oleh Panitia Pengisian Kepada Kepala Desa sebagai bahan rapat musyawarah Desa Penetapan Anggota BPD
- (4) Musyawarah Penetapan Anggota BPD dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah Kepala Desa menerima hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh unsur musyawarah Desa sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan perwakilan masing-masing wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan difasilitasi oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Calon Anggota BPD yang ditetapkan sebagai anggota BPD adalah yang disepakati oleh forum musyawarah Desa secara mufakat atau voting.

Pasal 24

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 25

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon anggota BPD ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 27

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Wakil Bupati atau Camat.

- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya.
- (4) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 28

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V KELEMBAGAAN BPD

Pasal 29

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari staf desa.
- (3) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usul Ketua BPD.
- (4) Tenaga staf administrasi BPD secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- (5) Ketua BPD dapat mengusulkan pemberhentian tenaga staf administrasi BPD, dalam hal yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD.

Pasal 31

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB VI PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau/lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 34

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah BPD .
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara

Pasal 35

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Keempat
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 36

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD nomor urut berikutnya, untuk pengisian anggota BPD antarwaktu ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Pasal 37

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.

- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah Camat.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 38

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 39

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB VII FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu Fungsi BPD

Pasal 40

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD

Pasal 41

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat
Pasal 42

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di administrasikan dan di sampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 44

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 45

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 46

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 47

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Paragraf 6

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 48

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 49

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 50

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 51

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 52

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 8

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 53

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 9
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 55

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 56

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 10
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 57

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 58

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 59

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 60

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 61

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 62

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 63

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 64

- (1) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - g. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 65

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 66

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBDesa.

Pasal 67

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b diberikan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:

- a. kategori pimpinan; dan
- b. kategori anggota.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

Pasal 68

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan /atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD

Pasal 69

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.

- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 70

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Wewenang

Pasal 71

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Keenam Larangan

Pasal 72

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IX

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 73

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir;
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi :
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa;
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
- penyusunan notulen rapat;
 - penyusunan berita acara;
 - format berita acara;
 - penandatanganan berita acara;
 - penyampaian berita acara.

BAB X HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN LEMBAGA LAINNYA DI DESA

Pasal 74

- Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk koordinatif dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bersifat konsultatif

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- Bupati dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat atau Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 76

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi :

- memfasilitasi dukungan kebijakan;
- menyusun Peraturan Daerah Kabupaten;
- memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 77

- Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 78

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Format administrasi dan pembukuan BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 79

- (1) Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa keanggotaannya.
- (2) Tata tertib BPD yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan sampai dengan ditetapkannya Tata Tertib BPD yang sesuai dengan Peraturan ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Dky</i>	KEPALA DINAS	<i>HR</i>
KEPALA BAGIAN	<i>d</i>	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KI AN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI INDRAGIRI HULU

H.YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H.HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 89

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU






NOMOR : 89 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 Desember 2019

BENTUK SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA

A. BENTUK SURAT SUARA

CONTOH KARTU SUARA HALAMAN DEPAN

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN				
1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

CONTOH KARTU SUARA HALAMAN BELAKANG

KETUA PANITIA PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN


(.....)

Keterangan :


1. Ukuran kartu menyesuaikan jumlah Calon Anggota BPD yang dapat dipilih.
2. Warna dasar putih.
3. Foto calon berwarna.

B. BENTUK KOTAK SUARA

CONTOH KOTAK SUARA



CONTOH BANTAL COBLOS



- Keterangan:
1. Ukuran bantal coblos panjang 25 cm x lebar 20 cm x tinggi 5 cm.
 2. Berbahan busa.

CONTOH PAKU COBLOS



BUPATI INDRAGIRI HULU

d H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	<i>plap</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN	<i>d</i>	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 89 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I FORMAT BUKU DMINISTRASI

1. BUKU AGENDA SURAT KELUAR

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui Ketua BPD

Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Keterangan :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. BUKU AGENDA SURAT MASUK

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk
- Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
- Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat
- Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. BUKU EKSPEDISI

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui Ketua BPD

Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD..

KETERANGAN :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
- Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
- Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
- Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
- Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
- Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4.BUKU DATA INVENTARIS BPD

NO	JENIS BARANG/BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN				KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET	
		APBDesa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK		RUSAK
			PEMERINTAH	PROV	KAB/KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui Ketua BPD

Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...

KETERANGAN :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
- Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
- Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
- Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
- Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
- Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. BUKU LAPORAN KEUANGAN BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui Ketua BPD....

Tgl ...Bulan ...Tahun ..
Sekretaris BPD.

KETERANGAN :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
- Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. BUKU TAMU BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui Ketua BPD..

Tgl ..Bulan ...Tahun
Sekretaris BPD.

KETERANGAN :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
- Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
- Kolom 3 diisi dengan nama tamu
- Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
- Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
- Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. BUKU DATA ANGGOTA BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL, LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui ketua BPD

Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD

KETERANGAN :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. BUKU DATA KEGIATAN BPD

NO.	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui Ketua BPD

Tgl ...BulanTahun .
Sekretaris BPD.

KETERANGAN :

- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
- Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
- Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud
- Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui Ketua BPD

Tgl ...BulanTahun .
Sekretaris BPD.

KETERANGAN :

- Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
- Kolom 2 diisi dengan hari/ tanggal aspirasi disampaikan
- Kolom 3 diisi dengan nama individu/ lembaga yang menyampaikan aspirasi
- Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
- Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

10. BUKU DAFTAR HADIR RAPAT BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui Ketua BPD

Tgl ...BulanTahun .
Sekretaris BPD.

KETERANGAN :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat
- Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat
- Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
- Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui Ketua BPD

Tgl ...BulanTahun .
Sekretaris BPD.

KETERANGAN :

- Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
- Kolom 3 diisi dengan materi rapat
- Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
- Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui Ketua BPD

Tgl ...Bulan ...Tahun .
Sekretaris BPD.

KETERANGAN :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan
- Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. BUKU DATA PERATURAN DESA

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui Ketua BPD

Tgl ...BulanTahun .
Sekretaris BPD.

KETERANGAN :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.
- Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

II . FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
Alamat:

.....
.....

LAPORAN KINERJA BPD
Tahun anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permasyarakatan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor...Tahun.... tentang Desa / Badan Permasyarakatan Desa
3. Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD periode sampai
4. Keputusan BPD Nomortahuntentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan/atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah desa;
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa ;
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

 **BUPATI INDRAGIRI HULU**


H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABUPATEN		KEPALA DINAS	
.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR	